

**EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI  
MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT WANPRESTASI  
(STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANISA RIA AMANDA**

**20103040046**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-395/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT  
WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA RIA AMANDA  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040046  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6645f071891d8



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6645a6f7e5aed



Penguji II

Annisa Dian Arini, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6645a67db7d2f



Yogyakarta, 08 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66470f45e6242

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Ria Amanda  
NIM : 20103040046  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian terbukti bahwa bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 April 2024

Saya yang menyatakan,



  
Anisa Ria Amanda

NIM: 20103040046

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Anisa Ria Amanda

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisa Ria Amanda

NIM : 20103040046

Judul : "Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Di Pegadaian Lempuyangan)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 23 April 2024

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
NIP: 19900511 201903 2 016

## ABSTRAK

Gadai masih banyak digunakan masyarakat karena prosesnya yang cepat, mudah, dan sederhana. Eksekusi objek jaminan gadai merupakan kewenangan penerima gadai apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi. PT Pegadaian memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi berupa lelang objek jaminan yang mana eksekusi tanpa melalui pengadilan. Namun, terkadang terjadi persoalan apabila debitur atau pemberi gadai menggadaikan barang yang bukan menjadi miliknya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan dan akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga karena adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di PT Pegadaian Lempuyangan, Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yakni mendeskripsikan data serta menganalisis data yang telah didapat dengan pendekatan yuridis-empiris apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Analisis data atau hasil penelitian menggunakan teori perjanjian, teori jaminan, dan teori wanprestasi.

Hasil penelitian ini, Pertama, eksekusi objek jaminan di PT Pegadaian Lempuyangan menggunakan lelang, apabila ada pihak ketiga sebagai pemilik asli barang berdasarkan pada bukti yang berlaku melakukan protes sebelum dilakukan lelang maka lelang akan dibatalkan dan barang jaminan disita untuk dijadikan barang bukti. Kedua, akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga karena wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan adalah perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan tidak dipenuhinya syarat objektif yaitu syarat sah dari perjanjian berupa suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal.

Kata Kunci : Jaminan Gadai, Eksekusi, Wanprestasi.

## **ABSTRACT**

*Pawning is still widely used by the public because the process is fast, easy and simple. Execution of the pledged collateral object is within the authority of the pledgee if the pledgor commits a default. PT Pegadaian has the authority to carry out executions in the form of auctions of collateral objects which are executed without going through court. However, sometimes problems arise if the debtor or pawnbroker pawns items that do not belong to him. The purpose of writing this thesis is to explain the execution of pawn collateral objects belonging to third parties due to a default at Pegadaian Lempuyangan Branch and the legal consequences arising from the execution of pledge collateral objects belonging to third parties due to default at Pegadaian Lempuyangan Branch.*

*This type of research is field research (field research) which was carried out at PT Pegadaian Lempuyangan, Yogyakarta. This research is descriptive-analytical research, namely describing the data and analyzing the data that has been obtained using a juridical-empirical approach to see whether it is in accordance with applicable legal regulations. Data analysis or research results use agreement theory, guarantee theory, and default theory.*

*The results of this research, Firstly, the execution of collateral objects at PT Pegadaian Lempuyangan uses an auction, if a third party as the original owner of the goods based on valid evidence makes a protest before the auction is held then the auction will be canceled and the collateral items will be confiscated to be used as evidence. Second, the legal consequences arising from the execution of the object of collateral belonging to a third party due to default at Pegadaian Lempuyangan Branch are that the agreement can be declared null and void due to the failure to fulfill the objective conditions, namely the legal conditions of the agreement in the form of a certain thing and/or a lawful cause.*

*Keywords: Pawn Guarantee, Execution, Default.*


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“But perhaps you hate a thing and it is good for you; and perhaps you love a  
thing and it is bad for you. And Allah knows, while you know not.”*

*– Al – Baqarah : 216.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**


### **Skripsi ini penyusun persembahkan untuk:**

Diri sendiri, terima kasih untuk diri ini yang sudah bertahan dan berjuang sejauh ini dan tidak menyerah hingga terselesaikannya amanah dan tanggung jawab ini.

Teruntuk Ibu dan Almarhum Bapak yang telah menjadi panutan dan selalu memberikan motivasi serta doa restu untuk dapat menyelesaikan studi ini.

Kakak-kakak yang saya sayangi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.

Almometer UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على

أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dari awal sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Di Pegadaian Lempuyangan)”** ini tepat waktu. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, penyusun dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I, S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing

Akademik (DPA) yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kritik-kritik yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Mohamad Badarudin Hariadi dan Ibu Asih Astrid selaku Manajer Gadai dan Customer Service Gadai PT Pegadaian Lempuyangan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu terselesainya skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajar, membekali, dan membimbing penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun mendapatkan berbagai macam ilmu yang bermanfaat.
8. Orang tuaku tersayang, Bapak Sujiman (alm) dan Ibu Wiji Lestari yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak-kakakku Agus Kurniawan, Chairul Anwar, Irna dan Juni yang selalu membantu dan senantiasa memberikan dukungan.
10. Seluruh sahabat yang telah memberikan masukan dukungan dan semangat. Dhimas Danindra, Hida, Meyrizky, Shabrina, Herani, Dona, Fahim, Ihza, Novan, Alma, Metri, Paul, Nita, dan Mariana, terima kasih telah

membersamai dalam pengerjaan skripsi ini dan selalu menjadi yang selalu ada ketika penyusun membutuhkan bantuan.

11. Teman-teman KKN 111 Desa Pasurenan, Banjarnegara. Husna, Putri, Dzima, Hanik, Reqyan, Haecal, Rizki, Hazza, dan Nuris yang telah mengajarkan kebersamaan dan memberikan pengalaman yang sangat berharga.
12. Teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Korp Garda Justitia dan Himpunan Program Studi Ilmu Hukum 2021 yang banyak memberikan pengalaman dan ilmu terutama dalam berorganisasi.
13. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2020, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Atas segala keikhlasan hati dan kebaikan hati penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan dapat menjadi amal jariyah, bermanfaat bagi sesama dan mendapatkan balasan dari Allah Swt.


Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan sebagai media pengembangan hukum perdata khususnya.

Yogyakarta, 24 April 2024

Penyusun



Anisa Ria Amanda



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, JAMINAN, DAN WANPRESTASI</b> .....	<b>20</b>
A. Ruang Lingkup Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian.....	20
2. Subjek dan Objek Perjanjian .....	23
3. Jenis perjanjian .....	23
4. Syarat Sah Perjanjian.....	27
5. Asas-asas dalam Perjanjian .....	28
6. Unsur-unsur dalam Hukum Perjanjian .....	31

B.	Ruang Lingkup Jaminan .....	39
1.	Pengertian Jaminan.....	39
2.	Asas-asas Hukum Jaminan .....	41
3.	Jenis Jaminan.....	43
4.	Sumber Hukum Jaminan .....	46
5.	Tinjauan Umum Tentang Jaminan Gadai .....	47
a.	Pengertian Gadai .....	47
b.	Sifat Khusus Gadai .....	49
c.	Hak dan Kewajiban dalam Gadai .....	50
d.	Hapusnya Gadai .....	52
C.	Wanprestasi .....	56
1.	Pengertian Wanprestasi .....	56
2.	Bentuk Wanprestasi.....	58
3.	Akibat Hukum Adanya Wanprestasi .....	59
4.	Sanksi bagi Debitur yang Wanprestasi.....	60
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN LEMPUYANGAN</b>		
.....		<b>62</b>
A.	Sejarah PT Pegadaian Lempuyangan.....	62
B.	Letak dan Keadaan Geografis PT Pegadaian Lempuyangan .....	64
C.	Visi Misi PT Pegadaian Lempuyangan.....	65
D.	Produk PT Pegadaian Lempuyangan .....	66
E.	Prosedur Pemberian Objek Jaminan Gadai Pihak Ketiga di Pegadaian Lempuyangan .....	71
F.	Hubungan Para Pihak dalam Proses Gadai .....	75
<b>BAB IV ANALISIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN)</b>		
.....		<b>77</b>
A.	Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Adanya Wanprestasi Di Pegadaian Cabang Lempuyangan .....	77
B.	Akibat Hukum Yang Timbul Atas Dilakukannya Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Karena Wanprestasi Di Pegadaian Cabang Lempuyangan.....	91

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>103</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>111</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Zaman semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, semakin banyak keperluan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan tidak lagi hanya terkait dengan makanan, rumah, dan pakaian. Masih banyak lagi kebutuhan lain untuk mendukung jalannya kehidupan seperti contohnya kendaraan motor maupun mobil sebagai mobilisasi. Kebutuhan ini biasa disebut dengan kebutuhan tersier yang meskipun bersifat relatif satu orang dengan yang lainnya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tetap membutuhkannya.

Semakin banyak kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier membuat manusia memutuskan mau tidak mau melakukan jual-beli, pinjam-meminjam, utang-piutang dan lain sebagainya. Utang-piutang seringkali menjadi pilihan untuk mendapatkan sejumlah uang dengan waktu yang relatif singkat. Utang-piutang dapat dilakukan dengan perorangan maupun badan hukum yang memang menyediakan jasa memberikan pinjaman sejumlah uang dengan disertai jaminan yang kurang lebih nilainya sama dengan uang yang diberikan pada peminjam.

Untuk dapat melakukan utang piutang dan pinjam meminjam diperlukan adanya suatu perjanjian untuk menjamin hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima. Apabila perjanjian sudah disepakati para pihak maka lahirlah kewajiban dari kreditur sebagai pemberi utang untuk

menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya dengan disertai hak untuk dapat menerima uangnya kembali dengan jumlah yang sama beserta bunganya di kemudian hari yang jangka waktunya juga telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban debitur berkebalikan dengan hak dan kewajiban kreditur.

Gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.<sup>1</sup> Sistem gadai relatif lebih mudah dan cepat baik secara prosedur maupun syarat-syaratnya. Subjek dari gadai meliputi pemberi gadai dan penerima gadai. Setelah pemberi gadai menyerahkan barang yang akan digadainya maka kepemilikan barang tersebut telah beralih kepada penerima gadai atau disebut sebagai pemegang gadai. Kemudian, yang menjadi objek gadai adalah benda sebagai jaminan yang harus memiliki nilai ekonomis atau nilai jual, untuk menjadi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.<sup>2</sup> Kepemilikan barang tersebut berlangsung hingga penerima gadai dapat melunasi hutangnya. Namun, dalam hal ini Pegadaian tidak boleh memakai atau mempergunakan barang tersebut kecuali apabila pemberi gadai tidak melakukan kewajibannya atau wanprestasi.

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 262.

<sup>2</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 35.

Usaha Pergadaian semakin berkembang, semakin banyak badan hukum negeri maupun swasta yang menawarkan jasa gadai untuk dapat memperoleh pinjaman. Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK berperan untuk mengawasi usaha Pergadaian sehingga setiap perusahaan pergadaian baik Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi pendiriannya membutuhkan izin dari OJK. Masyarakat dihimbau untuk menghindari transaksi apapun dengan Perusahaan Pergadaian yang tak berizin untuk menghindari adanya kerugian. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen sesuai dengan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang secara resmi memberikan hutang dengan disertai jaminan yang dalam hal ini masuk pada jaminan gadai. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang ditujukan untuk masyarakat luas yang memiliki penghasilan rendah dan sedang membutuhkan dana dalam waktu segera

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

atau singkat. Dana yang dipinjam tersebut memang digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan, biaya menghadapi hari raya, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pengaturan mengenai Pegadaian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero yang diterbitkan di tanggal 13 Desember 2011. Pegadaian merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan jasa berupa peminjaman uang atas dasar hukum gadai untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sejumlah dana. Pegadaian menyalurkan peminjaman uang dengan sistem gadai, sistem ini dinilai lebih cepat, mudah, dan sederhana sehingga banyak diminati masyarakat terutama masyarakat dengan penghasilan rendah. Dengan jangka waktu peminjaman yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang. Jaminan yang diberikan dibagi menjadi dua yaitu jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya yang berarti benda tersebut disimpan oleh Pegadaian sebagaimana telah diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUHPerduta. Alasan lain mengapa banyak masyarakat lebih memilih untuk meminjam uang di Pegadaian adalah karena suku bunga yang diberikan lebih rendah dibandingkan dengan lembaga lain seperti lembaga perbankan.

---

<sup>4</sup> Padian Adi Siregar, "Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol 1.1 (Juni 2020), hlm. 22.

Perjanjian gadai memuat kesepakatan-kesepakatan antara para pihak mengenai utang piutang. Namun, barang gadai yang digunakan sebagai jaminan tidak menutup kemungkinan untuk dipegang oleh pihak ketiga dengan persetujuan para pihak sebagaimana termuat dalam Pasal 1152 KUHPerdara sehingga pihak ketiga tersebut disebut dengan pihak pemegang gadai. Apabila benda gadai diberikan oleh debitur maka disebut dengan debitur pemberi gadai, sedangkan bila diberikan oleh pihak ketiga disebut dengan pemberi gadai.

Hal ini akan menimbulkan masalah apabila debitur melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan. Akibat dari adanya wanprestasi oleh debitur maka akan dilakukan eksekusi barang jaminan, kemudian prosesnya menjadi lebih sulit karena melibatkan pihak ketiga. Debitur dalam menjaminkan barang milik pihak ketiga tidak menutup kemungkinan tanpa izin dari pemilik barang yang menjadi objek gadai tersebut.

Kemudahan mendapatkan hutang ini seringkali dimanfaatkan oleh debitur yang justru malah menggadaikan barang yang bukan miliknya. Hal ini sebenarnya tidak menjadi masalah apabila kedua pihak saling setuju atau pihak ketiga memang bersedia untuk meminjamkan barangnya sebagai objek, tetapi terkadang menjadi masalah saat debitur wanprestasi dan objek jaminan gadai dipegang oleh pihak ketiga. Selain itu, menjadi sangat bermasalah apabila pihak ketiga sebagai pemilik benda gadai tidak

mengetahui bahwa bendanya dijadikan jaminan hutang sehingga saat terjadi wanprestasi eksekusi benda jaminan gadai sulit untuk dilakukan.

Hal ini akan sangat berdampak apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi seperti tidak melakukan pembayaran atau pelunasan hutangnya, maka pemberi gadai akan kesulitan untuk melakukan eksekusi barang gadainya. Pegadaian memiliki kewenangan untuk melakukan parate eksekusi. Parate eksekusi adalah kewenangan eksekusi yang dimiliki oleh kreditur terhadap objek jaminan ketika debitur wanprestasi.<sup>5</sup> Kerugian tidak hanya diderita oleh pemilik barang yang menjadi objek jaminan gadai tersebut, tetapi juga Pegadaian berpotensi untuk mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga dengan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **EKSEKUSI OBJEK JAMINAN GADAI MILIK PIHAK KETIGA AKIBAT WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PEGADAIAN LEMPUYANGAN).**

---

<sup>5</sup> Misnar Syam, dan Yussy Adelina Mannas, "Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 8.1 (2022), hlm 151.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga karena wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga karena adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

- 1) Untuk menambah wawasan dan pemikiran teoritis dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam hukum perdata khususnya.

- 2) Untuk menjadi rujukan dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan jawaban dan pemahaman terkait permasalahan yang penulis teliti.
- 2) Membantu mengembangkan kemampuan penalaran dan pola pikir ilmiah di bidang ilmu hukum.
- 3) Menambah wawasan baru berkaitan dengan pegadaian.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini diperlukan rujukan berupa penelitian-penelitian sebelumnya untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga tidak ada terjadi duplikasi dalam penelitian. Penulis menelaah berbagai informasi dan mendapatkan beberapa penelitian maupun karya ilmiah yang membahas mengenai eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat wanprestasi antara lain sebagai berikut:

Telaah pustaka pertama yaitu skripsi dengan judul “Eksekusi Objek Jaminan Gadai yang Bukan Milik Debitur Akibat Wanprestasi Oleh PT Pegadaian”. Karya Fatharani Dhiya Athifah tahun 2022. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai di PT Pegadaian Semarang dengan parate eksekusi apabila PT Pegadaian tidak mendapatkan laporan dari pihak kepolisian mengenai objek jaminan gadai yang bukan milik debitur. Perlindungan hukum bagi PT Pegadaian pada objek jaminan gadai yang bukan milik debitur ketika debitur wanprestasi dibagi menjadi perlindungan

hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.<sup>6</sup> Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah pada skripsi ini lebih menjelaskan mengenai pelaksanaan parate eksekusi dan perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian Semarang, sedangkan pada skripsi penulis lebih kepada pelaksanaan eksekusi objek jaminan dan akibat hukum bagi para pihak di PT Pegadaian Lempuyangan. Skripsi karya Fatharani Dhiya Afifah juga lebih meninjau pada teori kepastian hukum serta teori perlindungan hukum, sedangkan skripsi ini meninjau dengan teori perjanjian, teori jaminan, dan teori wanprestasi.

Selanjutnya, telaah pustaka yang kedua yaitu skripsi yang berjudul “Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi di PT Persero Pegadaian Cabang Nganjuk)”. Penelitian ini merupakan karya dari Windy Rahmanda Agustia pada tahun 2019 dari Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme dan persyaratan pemberian jaminan gadai milik pihak ketiga di PT Pegadaian Cabang Nganjuk. Kemudian, apabila debitur melakukan wanprestasi maka akan dihubungi oleh PT Pegadaian dan bila tidak ada tanggapan maka dilakukan eksekusi lelang atau parate eksekusi.<sup>7</sup> Perbedaan dari penelitian ini yaitu pada objek penelitian serta pembahasannya hanya membahas mengenai persyaratan dan mekanisme

---

<sup>6</sup> Fatharani Dhiya Athifah, “*Eksekusi Objek Jaminan Gadai yang Bukan Milik Debitur Akibat Wanprestasi Oleh Pegadaian*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret (2023), hlm 55-56.

<sup>7</sup> Windy Rahmana Agustina, “*Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi di PT Persero Pegadaian Cabang Nganjuk)*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret (2019), hlm 55-56.

dalam pemberian jaminan gadai milik pihak ketiga dan bagaimana bila debitur wanprestasi, sedangkan pada skripsi ini mengacu pada pelaksanaan lelang jaminan milik pihak ketiga dan akibat hukumnya.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Eksekusi Gadai terhadap Objek Jaminan yang Bukan Milik Si Pemberi Gadai Pada PT Pegadaian” yang diteliti oleh Afdela Yunita tahun 2019. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. Jurnal tersebut membahas mengenai prosedur dan pelaksanaan pengikatan jaminan yang objeknya bukan milik si pemberi jaminan gadai pada PT Pegadaian (Persero). Selain itu, juga membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik objek jaminan gadai dalam pelaksanaan lelang eksekusi gadai.<sup>8</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan pemberian jaminan yang bukan milik pemberi gadai atau milik pihak ketiga, tetapi pada skripsi penulis mengkaji juga akibat hukumnya baik bagi debitur maupun kreditur. Selain itu, objek dan penelitiannya berbeda.

Kemudian, telaah pustaka keempat adalah skripsi dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT BPR Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)”. Penelitian ditulis pada tahun 2019 oleh Hasna Amalia. Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi tersebut membahas mengenai problematika perjanjian kredit dengan

---

<sup>8</sup> Afdela Yunita, “Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan yang Bukan Milik Si Pemberi Gadai Pada PT. Pegadaian”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6.1 (2019), hlm. 20-21.

jaminan fidusia dan penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi berperdoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011.<sup>9</sup> Perbedaan dengan skripsi ini ada pada objek penelitian dan objek jaminan yang dibahas yaitu jaminan fidusia di PT BPR Tawangmangu Jaya. Pada penelitian yang penulis teliti membahas mengenai objek jaminan gadai pada PT Pegadaian Lempuyangan.

Kelima, telaah pustaka berupa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT Pegadaian Syariah Kota Palang Karaya)” oleh Gina Andriyani. Pada Tahun 2023. Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi tersebut membahas mengenai debitur yang melakukan wanprestasi, sehingga terjadi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan kendala eksekusi di PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya. Eksekusi jaminan fidusia dalam produk ARRUM, PT Pegadaian Syariah melalui pihak internal, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengandalkan pihak eksternal karena risiko yang besar.<sup>10</sup> Perbedaan penelitian ini yaitu bukan meneliti terkait jaminan fidusia, tetapi prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan gadai dan akibat hukumnya di PT Pegadaian Lempuyangan.

---

<sup>9</sup> Hasna Amalia, “Penyelesaian Wanprestasi Atas Kewenangan Penguasaan Barang Jaminan Fidusia oleh Debitur (Studi Kasus di PT BPR Tawangmangu Jaya Tahun 2015-2016)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 140.

<sup>10</sup> Gina Andriyani, “*Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk Arrum PT Pegadaian Syariah Kota Palang Karaya)*”, *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2023), hlm. 70-71.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah pada penelitian ini berfokus pada kajian dengan menganalisis pelaksanaan eksekusi objek jaminan terutama yang bukan milik debitur atau milik pihak ketiga dan akibat hukum apa yang telah ditimbulkan dari adanya eksekusi objek jaminan milik pihak ketiga akibat wanprestasi tersebut di PT Pegadaian Cabang Lempuyangan, apakah sudah memberi kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Overeenskomst* yang berarti perjanjian atau persetujuan. Perjanjian maupun persetujuan menunjukkan bahwa kedua pihak telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati yaitu berupa janji-janji yang diperjanjikan atau sesuatu yang telah diperjanjikan. Kemudian, perjanjian menurut hukum Islam juga berasal dari bahasa Arab yaitu *aqad* yang berarti menyimpulkan atau mengumpulkan dua ujung tali dan saling mengikat satu sama lain.<sup>11</sup>

Menurut KUHPerdara perjanjian diatur dalam Pasal 1313 yang bunyinya “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama sebagaimana adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum yaitu:

---

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 55-56.

- a. Adanya perbuatan hukum
- b. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang
- c. Persesuaian kehendak yang harus dipublikasikan atau dinyatakan
- d. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih
- e. Pernyataan kehendak (*witsverklarings*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain
- f. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
- g. Akibat hukum untuk kepentingan satu atas beban yang lain atau timbal balik
- h. Persesuaian kehendak harus dengan mengingankan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Subjek dari perjanjian yaitu orang maupun badan hukum. Syarat untuk dapat dikatakan subjek dari perjanjian adalah harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.<sup>13</sup> Dalam KUH Perdata pihak-pihak pada perjanjian yaitu; (1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; (2) para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya; dan (3) pihak ketiga.

## 2. Teori Jaminan

---

<sup>12</sup> Salim. HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 15.

<sup>13</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.223.

Hukum jaminan berasal dari istilah Belanda yaitu *zakerheidsstelling* atau dalam Bahasa Inggris disebut *security of law*. Pengertian hukum jaminan mengacu pada jenis jaminan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai piutang seseorang dengan memberikan suatu pembebanan jaminan untuk menyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada debitur.<sup>14</sup>

Hukum jaminan memiliki objek materiil dan objek formiil. Objek materiilnya adalah manusia, sedangkan objek formiilnya adalah sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi, objek formiil hukum jaminan adalah bagaimana suatu subjek hukum bisa membebankan jaminannya pada lembaga keuangan perbankan (bank) atau lembaga non bank. Ruang lingkup dari hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus berupa jaminan kebendaan dan perorangan, sedangkan jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan benda bergerak seperti jaminan gadai dan jaminan fidusia. Selanjutnya, jaminan benda tidak bergerak seperti hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang dapat menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu yang hanya dapat

---

<sup>14</sup> Ashibly, *Hukum Jaminan*, (Bengkulu: MIH Unihaz, Mri, 2018), hlm 5.

dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya.<sup>15</sup> Jaminan perorangan meliputi penanggung (*borg*) yaitu orang lain yang dapat ditagih, tanggung-menanggung (tanggung renteng) dan perjanjian garansi contohnya garansi bank.

### 3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.<sup>16</sup> Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata apabila perjanjian telah dibuat dan telah disetujui oleh para pihak maka konsekuensi dari isi perjanjian tersebut adalah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Secara lebih sederhananya, wanprestasi adalah kelalaian pihak atau salah satu pihak untuk menjalankan kewajibannya (prestasi) seperti yang tertuang dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati.<sup>17</sup> Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi terjadi apabila seseorang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 176.

<sup>16</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.

<sup>17</sup> Natsir Asnawi, *Aspek Hukum Janji Prakontrak – Telaah dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 25.

Artinya debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasinya sama sekali sehingga kreditur mengalami kerugian. Dalam hal ini debitur memiliki kewajiban untuk membuktikan ketidakmampuannya memenuhi prestasinya.

b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Debitur melaksanakan kewajibannya atau memenuhi prestasinya, tetapi tidak sempurna sehingga debitur harus membuktikan mengapa tidak dapat memenuhi prestasinya dengan sempurna.

c. Terlambat memenuhi prestasi

Debitur melaksanakan kewajibannya sesuai apa yang telah diperjanjikan, tetapi waktunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terlambat. Debitur juga berkewajiban untuk membuktikan mengapa ia terlambat.

d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Debitur melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.<sup>18</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian hukum lapangan atau biasa disebut

---

<sup>18</sup> Sinaga, N. A., & Darwis, N., "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian", *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7.2 (2020), hlm. 44.

dengan *Field Research* adalah jenis penelitian yang melakukan observasi dan pengamatan secara langsung terhadap Pegadaian Lempuyangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis. Sifat penelitian deskriptif-analitis berarti menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat wanprestasi di Pegadaian Lempuyangan bertujuan untuk dapat memberikan data penelitian sedetail mungkin terkait dengan keadaan yang sebenarnya.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan pelaksanaan eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat wanprestasi di Pegadaian Lempuyangan.

## **4. Sumber Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data dasar dalam penelitian yang diperoleh secara langsung di Pegadaian Lempuyangan melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti di lokasi penelitian yaitu Kantor Pegadaian Lempuyangan.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder terdiri dari:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penyusun adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>19</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penyusun berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan hukum perjanjian, jaminan gadai, wanprestasi dan pegadaian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data primer dan data sekunder.<sup>20</sup> Data tersebut

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Cetakan Ketiga 1986), hlm. 52.

<sup>20</sup> *Ibid.*

terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, dan internet yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Observasi

Observasi adalah mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan.<sup>21</sup> Observasi terkait dengan eksekusi objek jaminan milik pihak ketiga akibat wanprestasi dilakukan di Pegadaian Lempuyangan Kota Yogyakarta.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung dengan obyek penelitian guna mendapatkan data-data primer berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Manajer Gadai dan *Customer Service* Gadai di Pegadaian Lempuyangan Yogyakarta.

### c. Dokumentasi

---

<sup>21</sup> Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), hlm. 25.

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada.<sup>22</sup> Dokumentasi dalam penelitian berupa foto bersama Bapak Manajer Gadai di Pegadaian Lempuyangan.

## 6. Metode analisis data

Analisis data merupakan membahas dan memahami data sehingga dapat ditemukannya makna dibalik data, dan lalu merumuskan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data itu dalam sebuah penelitian.<sup>23</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang lebih difokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memberikan gambaran dari berbagai pembahasan dalam penelitian. Sistematika penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah sebagai gambaran mengenai permasalahan yang akan diangkat, kemudian rumusan masalah yang memuat pokok permasalahan

---

<sup>22</sup> Ulfah, "Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi", *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5.1 (2022), hlm. 153–161.

<sup>23</sup> Thobby Wakarmamu, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), hlm 21.

<sup>24</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 9.

yang akan diteliti. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* membahas mengenai tinjauan umum terkait dengan kerangka teori yang telah disebutkan di atas yaitu perjanjian, gadai, dan wanprestasi meliputi pengertian, dasar hukum, subyek dan obyek, syarat sah terjadinya, cara mengadakan gadai, hak dan kewajiban penerima atau pemegang gadai serta hak dan kewajiban pemberi atau pemilik gadai, berakhirnya gadai, eksekusi gadai serta pengertian wanprestasi.

Bab *Ketiga* berisi tentang gambaran umum Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta, meliputi letak geografis, sejarah, visi misi, produk, dan pembiayaan serta jasa yang ditawarkan pegadaian dan pemberian jaminan objek gadai pihak ketiga di Pegadaian Cabang Lempuyangan.

Bab *Keempat* berisi tentang analisis mengenai Eksekusi Objek Jaminan Gadai Milik Pihak Ketiga Akibat Wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta diantaranya membahas dan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberian jaminan objek gadai pihak ketiga. Kemudian, eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta serta akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga akibat adanya wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta.

Bab *Kelima*, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka beserta lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan bab-bab yang telah dituliskan di atas beserta hasil penelitian yang telah penyusun lakukan mengenai eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga di PT Pegadaian Lempuyangan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksekusi Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga Pada PT Pegadaian Lempuyangan dilakukan dengan sebelumnya memberitahukan kepada debitur atau pemberi gadai bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo sehingga PT Pegadaian Lempuyangan akan mengirimkan pesan hingga beberapa kali dengan jangka waktu seminggu. Namun, apabila tidak ada tanggapan maka akan dikirimkan surat ke alamat rumah debitur. Kemudian, akan dilakukan eksekusi objek jaminan dengan cara lelang bila debitur tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar, melunasi, maupun memperpanjang kreditnya. Selanjutnya, lelang dapat dibatalkan apabila lelang barang jaminan belum dilakukan dan ada pihak ketiga yang mengaku serta melaporkan pada pihak kepolisian bahwa barang yang dijadikan jaminan oleh debitur tersebut adalah miliknya. Pihak kepolisian akan menjadikan barang tersebut sebagai barang bukti dan akan dilakukan penyelidikan. Namun, jika barang jaminan telah dilelang dan telah berpindah tangan ke pihak yang lain

maka pihak ketiga atau pemilik asli barang berhak untuk meminta kembali barang miliknya, tetapi disertai dengan ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan pembelian dari barang jaminan tersebut sesuai dengan Pasal 582 KUHPerdara.

2. Akibat hukum yang timbul atas dilakukannya eksekusi objek jaminan gadai milik pihak ketiga karena wanprestasi di Pegadaian Cabang Lempuyangan adalah debitur dapat kehilangan hak kepemilikan atas barangnya yang telah dijadikan objek jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1154 KUHPerdara. Perjanjian juga dapat dinyatakan batal demi hukum dikarenakan tidak dipenuhinya syarat objektif yaitu syarat sah dari perjanjian berupa suatu hal tertentu dan/atau suatu sebab yang halal dikarenakan barang jaminan tersebut bukan miliknya sendiri dan menggunakannya tanpa adanya kuasa dari pemilik sebenarnya.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak kreditur yaitu PT Pegadaian Lempuyangan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian atau berhati-hati dalam menerima barang yang akan dijadikan objek jaminan. Selain itu, sebelum melakukan transaksi gadai kreditur dapat menjelaskan secara lebih detail kepada debitur bahwa barang yang menjadi objek jaminan tersebut adalah miliknya sendiri sebagaimana tercantum dalam perjanjian utang piutang dan akibat hukumnya apabila objek jaminan tersebut bukan miliknya sendiri.

2. Kepada nasabah atau debitur PT Pegadaian Lempuyangan sebaiknya mematuhi segala peraturan yang ada dan membaca syarat dan ketentuan sebelum menandatangani persetujuan gadai dan beritikad baik dalam menjalankan perjanjian agar lebih paham perjanjian gadai yang diberikan oleh PT Pegadaian Lempuyangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian.

### Buku

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Asnawi, Natsir, *Aspek Hukum Janji Prakontrak – Telaah dalam Kerangka Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Az, Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama dan Bisnis*, Malang: Setara Press, 2016.

Fuady, Munir, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013.

\_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cetakan ke-14, 2019.

HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marsh, S.B dan J. Soulsby, *Hukum Perjanjian (Business Law)*, alih bahasa Abdulkadir Muhammad, Bandung: PT Alumni, Cetakan Ke-4 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mujadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Poesoko, Herowati, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Sanusi, Kus Rizkianto, dan Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, Brebes: Diya Media Group, 2017.
- Setiawan, Ketut Oka, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH – Utama, 2014.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1979.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cetakan Ketiga 1986.
- Subagiyo, Dwi Tatak, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: UWKS Press, 2018.
- Subekti, *Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil Dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum*, Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yudisial, MARI, 1990.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 2001.
- Suparji, *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, Jakarta Selatan: UAI Press, 2021.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Banjarmasin: Kencana, 2013.
- Tiong, Oey Hoey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia, 1984.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Wakarmamu, Thobby, *Metode Penelitian Kualitatif*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.

### **Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi**

- Agustia, Windy Rahmanda, “Eksekusi Benda Gadai Milik Pihak Ketiga Ketika Debitur Wanprestasi (Studi di PT Perseroan Pegadaian Cabang Nganjuk”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Athifah, Fatharani Dhiya, “Eksekusi Objek Jaminan Gadai yang Bukan Milik Debitur Akibat Wanprestasi Oleh Pegadaian”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023.
- Efrizal, Monti, “Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia Terhadap Kendaraan Bermotor di PT Bhakti Finance Bandar Lampung”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, 2010.
- Kusumo, Lintang, Andre Dwi Ananta, dkk, “Eksekusi Hak Atas Tanah Sebagai Obyek Gadai Didasarkan Nota Kesepahaman dengan PT Pegadaian (Persero)”, *RechtIdee*, Vol. 15.1, 2020.
- Nurrohman, Faizal, “Responsivitas PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Nasabah”, *Skripsi*, Progran Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret, 2019.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. *Jurnal Yuridis*, 15.17, 2012.
- Renwarin, Merlin Kristin, dan Asmaniar, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai”, *Jurnal Krisna Law*, Vol. 5.1, 2023.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7.2, 2020.
- Sinaga, Niru Anita, “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10.1, 2019.
- Siregar, Padian Adi, “Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1.1, 2020.
- Supadianti, Ni Ketut, dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, “Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT Pegadaian (Perseo) Cabang Semarang”, *Jurnal Ringkasan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.
- Syam, Misnar, dan Yussy Adelina Mannas, “Kedudukan Parate Eksekusi Pada Jaminan Fidusia Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol 8.1, 2022.

Ulfah, U. “Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi”, *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 5.1, 2022.

Yunita, Afdela. “Eksekusi Gadai Terhadap Objek Jaminan yang Bukan Milik Si Pemberi Gadai Pada PT. Pegadaian”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6.1, 2019.

Zuhriyah, Fitrotuz. “Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

### Website

Himawan Prasetyo, Tinjauan Sejarah Pegadaian di Yogyakarta, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/tinjauan-sejarah-pegadaian-di-yogyakarta/>, akses 20 Januari 2024.

Sejarah Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, akses 06 Desember 2023.

Visi Misi Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, akses 01 Januari 2023.

